UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemahaman (comprehension) menurut Anas Sudijono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami setelah sesuatu itu di ketahui dan di ingat.[1] Dengan kata lain memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi, apabila seseorang dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Selain itu, pemahaman juga merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu untuk mengerti/memahami tentang arti/konsep, yang diketahuinya, dalam proses pembelajaran peserta didik tidak hanya dituntut untuk menghafal saja tetapi siswa juga harus memahami setelah pelajaran tersebut dipelajari, kebanyakan orang mengira bahwa belajar itu adalah menghafal tetapi kenyataannya orang hafal belum tentu paham tetapi orang paham sudah pasti mengerti.

Dalam suatu pembelajaran, peserta didik bukan hanya dituntut untuk bisa menghafal melainkan harus bisa memiliki pemahaman yang tajam agar ia dapat mengetahui dan bisa mengamalkan apa yang ia ketahui. Pembelajaran Fiqih ini dituntut untuk membekali peserta didik agar dapat

[1] Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 50.

mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar.[2]

Ketentuan hukum Islam yang dimaksud oleh penulis yakni materi Fikih tentang pembelajaran hukum hudud yang merupakan pemberian hukum dalam rangka hak Allah SWT, ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat dan terpeliharanya ketenteraman atau ketertiban umum. Yang termasuk dalam materi hukum hudud yang dimaksud oleh penulis adalah zina, qadzaf, minuman keras, mencuri dan sebagainya. Ini termasuk dalam jaraimul hudud (perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum had).

Hukuman itu didasarkan atas hak Allah SWT, maka tidak dapat digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Allah SWT menurunkan al-Qur'an dan mengisyratkan hukum pada dasarnya untuk mengatur kehidupan manusia. (Qs. An-Nisa' : 105).

Sebagai muslim, kita semua mengetahui bahwa ajaran Islam, mengandung ajaran yang dapat berupa perintah, anjuran, larangan, uraian dan sebagainya. Ajaran tersebut memerlukan pamahaman yang baik untuk dapat diukur, dihayati dan diamalkan, dilaksanakan atau dipraktekkan. Namun kalau tidak dapat dipahami ia tidak akan dapat dilaksanakan dengan benar.[3]

---

[2]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tentang Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah tahun 2008

[3] Ahmad, Baiquni, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Yogyakarta : PT Karipta, 1994), hlm. 71

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian diri (self control) merupakan salah satu kebutuhan remaja yang harus dipenuhi. Remaja membutuhkan pengendalian diri karena remaja pada umumnya berada pada masa badai dan tekanan. Remaja berada pada masa badai dan tekanan karena remaja telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib sendiri.

Jika terarah dengan baik maka ia akan menjadi seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab, namun jika tidak maka ia bisa menjadi seseorang yang tidak memiliki masa depan yang baik. Selain itu, tidak seluruh remaja mengalami masa badai dan tekanan namun lebih besar kemungkinannya terjadi pada masa remaja.[4]

Pengendalian tingkah laku itu sendiri mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Semakin tinggi kontrol diri semakin intens pengendalian terhadap tingkah lakunya.

Pada siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar khususnya untuk kelas XI kurikulum yang diajarkan adalah kurikulum 2013 yang memiliki silabus bahwa harus adanya sikap kontrol diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum hudud yang terdapat dalam kompetensi dasar ($KD_{2)}$. Selain itu, terdapat juga tujuan pembelajaran dari silabus tersebut yakni :

[4] Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, ( Bandung : Rosdakarya, 2006), hlm. 79

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Siswa mampu menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dari jarimul hudud seperti zina, qadzaf, mencuri dan minuman keras.
2. Siswa mampu melacak dampak negatif dari perbuatan jarimul hudud.
3. Siswa mampu menjelaskan landasan syariat larangan tindak perbuatan jarimul hudud seperti zina, qadzaf, mencuri dan minuman keras.
4. Siswa mampu menjelaskan hikmah diberlakukannya hukum tersebut.
5. Siswa mampu mengontrol diri menjauhi perbuatan jaraimul hudud.[5]

Dilihat dari tujuan pembelajaran Fikih terutama tentang hukum hudud siswa dianjurkan untuk bisa memahami hukum hudud karena perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum hudud yakni zina, menuduh berzina (qadzaf) mencuri, dan minuman keras ini bisa dialami oleh siswa yang tidak mendapatkan pemahaman yang baik tentang hukum hudud dan tidak adanya sikap pengedalian diri dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 229 yang berbunyi :

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : *Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Sesiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.* [6]

[5] Dokumen file tentang RPP dan Silabus Guru di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ayat tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa Pengendalian diri peserta didik agar tidak melakukan perbuatan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman pembalajaran agama (Fikih) salah satu diantaranya yakni tentang hukum hudud.

Orang yang sudah paham akan suatu ilmunya maka akan mudah dalam mempraktekkan. Pemahaman seseorang didapatkan melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka ia harus diiringi dengan amal (perbuatan). Sama halnya jika siswa yang telah diberikan ilmu maka perbuatannya pun akan sesuai dengan ilmu yang ia dapati. Menurut Bukhori Umar seseorang yang berilmu bukanlah sekedar tahu tanpa amal, melainkan mengamalkannya. Sebab pada hakikatnya orang yang tahu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.[7]

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar, dengan cara mewancarai salah satu guru Fikih. Beliau merupakan lulusan UIN SUSKA RIAU jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang di percaya untuk mengajar mata pelajaran Fikih. Ia menjelaskan bahwa beliau telah memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi tentang pemahaman hukum hudud dengan benar yaitu dengan cara mengajarkan teori secara keseluruhan serta mencontohkan sikap kontrol diri dalam menghadapi perbuatan hudud tersebut.

Setelah memberikan pembelajaran yang baik oleh guru Fikih, secara teorinya siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar tentu harus memiliki

---

[6] Muhammad Muslih, *Fiqih 2* , (Jakarta : Yudhistira, 2011), hal. 24

[7] Bukhori Umar, *Hadis Tarbawi : Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta : Amzah, 2015)hlm. 23

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemahaman yang baik sehingga dapat mengamalkannya dengan mengendalikan dirinya dari perbuatan hudud yang telah dicontohkan oleh guru tersebut.

Namun dari hasil observasi di lapangan penulis masih menemukan beberapa gejala yang menunjukkan kurangnya pengendalian diri siswa. Adapun gejala-gejala yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masih ada beberapa siswa yang mengambil hp temannya secara sembunyi-sembunyi.
2. Masih ada beberapa siswa yang mengambil uang temannya tanpa sepengetahuan pemiliknya.
3. Masih ada siswa yang mendekati zina yakni dengan menjalin hubungan (pacaran) di lingkungan madrasah secara sembunyi-sembunyi.
4. Masih ada siswa yang sembunyi-sembunyi menghirup lem kambing di lingkungan madrasah.

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul: **Pengaruh Pemahaman Hukum Hudud dalam Materi Fikih terhadap Pengendalian Diri Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar.**

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan membuat penegasan-penegasan yang ada dalam penelitian ini, adapun istilah yang penulis pakai antara lain.:

a. Pemahaman adalah proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Dalam Taksonomi Bloom, pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, hendaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.[8] Jadi, Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Yang dimaksud dengan pemahaman dalam penelitian ini adalah penguasaan kognitif siswa sebagai hasil pembelajaran.

b. Hukum hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at untuk memenuhi hak Allah. Hukuman had ini ditetapkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan tindakan-tindakan kriminal tertentu yang disebut jaraim al-hudud (tindak kriminal yang menyebabkan sanksi had). Adapun yang tercakup sanksi had

[8]Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal 10

adalah zina, qadzaf, mencuri, dan minuman khamr[9]. Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis dengan hukum hudud adalah materi hukum hudud yang menjadi pembahasan dalam kurikulum Madrasah Aliyah tersebut.

c. Pengendalian diri atau disebut juga kendali diri dapat pula diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku mengandung makna, yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak.[10] Dengan menggunakan berbagai pertimbangan sebelum bertindak, individu tersebut mencoba untuk mengarahkan diri mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dengan kata lain, semakin tinggi kendali diri yang dimiliki seseorang semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku. Dalam hal ini pengendalian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan mengontrol perbuatan.

d. Siswa dalam penelitian ini adalah murid yang mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini yakni siswa dan siswai kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar.

[9]Sayid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, ( Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal 552

[10]Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 49

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menemukan masalah-masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Tingkat pemahaman hukum hudud dalam materi Fikih terhadap pengendalian diri siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar.

b. Bagaimana Pengendalian diri siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar?

c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum hudud dalam materi Fikih terhadap pengendalian diri siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar?

d. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman hukum hudud dalam materi Fikih terhadap pengendalian diri siswa di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar?

### 2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini, maka penulis membatasi kajian ini pada pengaruh pemahaman hukum hudud dalam materi Fikih terhadap pengendalian diri siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah ada pengaruh pemahaman hukum hudud dalam materi Fikih terhadap pengendalian diri siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

**1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum hudud dalam materi Fikih terhadap pengendalian diri siswa kelas XI di MAN 4 KAMPAR

**2. Manfaat Penelitian**

a. Sebagai informasi bagi guru bidang studi Fikih di MAN 4 KAMPAR terhadap pengaruh pemahaman hukum hudud terhadap pengendalian diri siswa.

b. Sebagai sumbangan penulis dalam bidang pendidikan di fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

c. Sebagai Tugas Akhir untuk mendapatkan Gelar sarjana Strata 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.